



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari pengolahan data dan analisis yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun *waste* yang akan berpotensi muncul pada pengerjaan proyek pembangunan air bersih atau air minum di Kota Pekanbaru adalah *waiting* yang dikarenakan adanya keterlambatan material berupa material pipa serta faktor cuaca, *defect* terjadi karena adanya kerusakan pada beberapa komponen pada komponen genset serta *unneeded processing* yang dikarenakan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pekerja dalam merealisasikan rancangan gambar rencana sebelumnya.
2. Resiko yang berpotensi muncul pada pengerjaan proyek pembangunan air bersih atau air minum di Kota Pekanbaru adalah cuaca buruk, adanya kerusakan pada alat kerja (komponen genset), keterlambatan datangnya raw material pipa, K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), pencurian, kelalaian dan ketidakjujuran serta kerusakan alat, properti ataupun fisik bangunan.
3. Durasi optimal proyek pembangunan air bersih atau air minum di Kota Pekanbaru pada penjadwalan dengan menggunakan metode CCPM adalah selama 114 hari kalender apabila seluruh *buffer time* digunakan dimana sebelumnya jadwal perencanaan proyek selama 100 hari kalender. Namun apabila *buffer time* tidak digunakan maka pelaksana dapat penghematan durasi waktu menjadi 96 hari kalender. Apabila suatu aktivitas mengalami suatu hal tak terduga, tim proyek tidak perlu khawatir karena adanya waktu penyangga tersebut sehingga proyek terlindungi dari keterlambatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya pihak pelaksana memiliki perencanaan yang matang sebelum melaksanakan proyek, agar saat pelaksanaan tidak terjadi kendala yang berat yang nantinya akan mengganggu keberlangsungan proyek.
2. Untuk material yang belum datang, sebaiknya pelaksana pekerjaan melakukan pekerjaan lain yang tidak menggunakan material yang belum sampai pada lokasi proyek serta pelaksana dapat memperkirakan antara waktu pemesanan serta kedatangan barang sebelum material digunakan sehingga tidak adanya keterlambatan.
3. Untuk mengatasi cuaca buruk yang terjadi sebaiknya pihak kontraktor mengajukan surat pengajuan keterlambatan pengerjaan dengan melampirkan bukti-bukti berupa dokumentasi kepada pihak pemilik proyek.
4. Sebaiknya sebelum melakukan pengerjaan proyek dilaksanakan pekerja harus benar-benar mempelajari gambar kerja sesuai perenanaan yang telah dibuat.